

Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung

Jl. Drs. Warsito No.5 35211 0721486217

<https://kot-bandarlampung.atrbpn.go.id/>



Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Lampung / Kantor Pertanahan Kota


Pelayanan Pengukuran Bidang Tanah - Pengukuran Bidang Tanah - Pengukuran dalam rangka Kegiatan Inventarisasi/Pengadaan Tanah

No. SK :

Persyaratan

1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup
2. Surat Kuasa apabila dikuasakan
3. Fotocopy identitas (KTP, KK) pemohon dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
4. Fotocopy Akta Pendirian dan Pengesahan Badan Hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket bagi Badan Hukum

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Penerimaan dan Pemeriksaan Dokumen Permohonan
2. Penerimaan Pembayaran Biaya Pengukuran
3. Pengukuran (Pemohon Harus Hadir)
4. 4a Penerimaan Pembayaran Biaya Pengukuran (Kanwil) 4b Penerimaan Pembayaran Biaya Pengukuran (Pusat)
5. Pembuatan Peta Bidang Surat Keterangan Peta Situasi
6. Penyerahan Peta Bidang Surat Ketengan Peta Situasi

Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung

Jl. Drs. Warsito No.5 35211 0721486217

<https://kot-bandarlampung.atrbpn.go.id/>

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Lampung / Kantor Pertanahan Kota



Waktu Penyelesaian

Bandar Lampung

18 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. tidak ada

Pengaduan Layanan

1. Kotak Pengaduan yang tersedia di Loker Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung
2. Lapor.go.id
3. #tanyaATRBN (TUNTAS)
4. Wa Pengaduan : 081272339628
5. Instagram : kantahkotabandarlampung
6. Twitter, Facebook, Twitter, Youtube : BPN Kota Bandar Lampung
7. Website : kot-bandarlampung.atrbpn.go.id
8. Tik-Tok : kantahkotabandarlampung